



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 38-K/PM.III-19/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wisnu Aji Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu/311102998270589
Jabatan : Tamudi Tuud Srendam
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII//Kasuari, Manokwari.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-61/A-44/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/550/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/38/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/38/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/38/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan September 2019 a.n Pratu Wisnu Aji Setiawan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-55/A-42/IX/2019/Idik tanggal 18 September 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 22 Oktober 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuk yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/42/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/96/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/102/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari A.n. Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/113/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Pratu Wisnu Aji Setiawan, NRP 311102998270589 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Pratu Wisnu Aji Setiawan, NRP 311102998270589 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu tujuh belas sampai tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Denmadam XVIII/Kasuari Manokwari Provinsi Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wisnu Aji Setiawan adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Denmadam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 311102998270589.
2. Bahwa Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan Pratu Samuel Mayor (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2017 pukul 09.00 Wit sesuai jadwal Terdakwa naik piket Srendam XVIII/Kasuari, namun karena alasan sakit malaria Terdakwa baru naik piket pukul 15.00 Wit. Pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa turun piket dan istirahat di kontrakan Terdakwa di Jl. Trikora Arfai 1 Manokwari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit sehingga pada tanggal 2 Desember 2017 pada saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa ternyata tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Manokwari tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif.

5. Bahwa para Saksi mengetahui latarbelakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah karena terilit hutang yang tidak bias dibayarkan Terdakwa dengan satu koperasi simpan pinjam dan desakan dari calon istri Terdakwa yang mendesak untuk segera menikah.
6. Bahwa pada Saksi megnetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Desember 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2019 atau selama 668 (enam ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telpon dan pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BP-61/A-44/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/113/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan bahwa saksi yaitu Serka Aji Siswanto tidak dapat hadir pada persidangan karena saksi sedang melaksanakan cuti tahunan dan Pratu Samuel Mayor tidak dapat hadir pada persidangan karena saksi sedang sakit. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aji Siswanto
Pangkat/NRP : Serka/21050275080283
Jabatan : Bati Tuud
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tanggal tanggal lahir : Lamongan, 7 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Rendani Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Srendam XVIII/Kasuari bulan Januari 2017 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2017 pukul 09.00 Wit sesuai jadwal Terdakwa naik piket Srendam XVIII/Kasuari, namun karena alasan sakit malaria Terdakwa baru naik piket pukul 15.00 Wit. Pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa turun piket dan istirahat di kontrakan Terdakwa di Jl. Trikora Arfai 1 Manokwari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit sehingga pada tanggal 2 Desember 2017 pada saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa ternyata tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Manokwari tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa para Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah karena terlilit hutang yang tidak bias dibayarkan Terdakwa dengan satu koperasi simpan pinjam dan desakan dari calon istri Terdakwa yang mendesak untuk segera menikah.
6. Bahwa Saksi megnetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Desember 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Samuel Mayor
Pangkat/NRP : Pratu/31140629400892
Jabatan : Ta Srendam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tanggal tanggal lahir : Raja Ampat, 16 Agustus 1992

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung Sanggeng, Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2017 pukul 09.00 Wit sesuai jadwal Terdakwa naik piket Srendam XVIII/Kasuari, namun karena alasan sakit malaria Terdakwa baru naik piket pukul 15.00 Wit. Pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa turun piket dan istirahat di kontrakan Terdakwa di Jl. Trikora Arfai 1 Manokwari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit sehingga pada tanggal 2 Desember 2017 pada saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa ternyata tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Manokwari tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa para Saksi mengetahui latarbelakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah karena terilit hutang yang tidak bias dibayarkan Terdakwa dengan satu koperasi simpan pinjam dan desakan dari calon istri Terdakwa yang mendesak untuk segera menikah.
6. Bahwa Saksi megnetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Desember 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Wisnu Aji Setiawan adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Denmadam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 311102998270589.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-61/A-44/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan September 2019 a.n Pratu Wisnu Aji Setiawan.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Wisnu Aji Setiawan adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di Denmadam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 311102998270589.
2. Bahwa benar Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan Pratu Samuel Mayor (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2017 pukul 09.00 Wit sesuai jadwal Terdakwa naik piket Srendam XVIII/Kasuari, namun karena alasan sakit malaria Terdakwa baru naik piket pukul 15.00 Wit. Pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa turun piket dan istirahat di kontrakan Terdakwa di Jl. Trikora Arfai 1 Manokwari.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit sehingga pada tanggal 2 Desember 2017 pada saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa ternyata tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Manokwari tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar para Saksi mengetahui latarbelakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah karena terilit hutang yang tidak bias dibayarkan Terdakwa dengan satu koperasi simpan pinjam dan desakan dari calon istri Terdakwa yang mendesak untuk segera menikah.
6. Bahwa benar pada Saksi megnetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Desember 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2019 atau selama 668 (enam ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wisnu Aji Setiawan adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Denmadam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 311102998270589.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/550/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana

Hal 9 dari15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan Pratu Samuel Mayor (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2017 pukul 09.00 Wit sesuai jadwal Terdakwa naik piket Srendam XVIII/Kasuari, namun karena alasan sakit malaria Terdakwa baru naik piket pukul 15.00 Wit. Pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa turun piket dan istirahat di kontrakan Terdakwa di Jl. Trikora Arfai 1 Manokwari.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit sehingga pada tanggal 2 Desember 2017 pada saat dilakukan pengecekan dirumah kontrakan Terdakwa ternyata tidak berada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Manokwari tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Saksi mengetahui latarbelakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah karena terlilit hutang yang tidak bisa dibayarkan Terdakwa dengan satu koperasi simpan pinjam dan desakan dari calon istri Terdakwa yang mendesak untuk segera menikah.
5. Bahwa benar pada Saksi megnetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Desember 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya

berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 18 September 2019 atau selama 668 (enam ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 668 (enam ratus enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Denmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasti lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk diper tahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanih membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan September 2019 a.n Pratu Wisnu Aji Setiawan.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Wisnu Aji Setiawan, Pratu NRP 311102998270589 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan September 2019 a.n Pratu Wisnu Aji Setiawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputra, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputra, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 38-K/PM III-19/AD/II/2020